



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 86/PHP.BUP-XIX/2021**

TENTANG

Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020

- Pemohon** : H. Muhammad Jafar Sukhairi NST dan Atika Azmi Utammi B. App., Fin. M.Fin. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, Nomor Urut 1.
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal.
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.
- Amar Putusan** : Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Sebagian.
- Tanggal Putusan** : 22 Maret 2021.

Ikhtisar Putusan :

Pemohon H. Muhammad Jafar Sukhairi NST dan Atika Azmi Utammi, B. App., Fin. M. Fin adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 22.05 WIB berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2332/PL.02.6-Kpt/1213/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020. Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilihan Bupati Mandailing Natal Tahun 2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan*

perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2332/PL.02.6-Kpt/1213/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten Mandailing Natal (Termohon) mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati. Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2332/PL.02.6-Kpt/1213/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 pukul 22.05 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 pukul 24.00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 pukul 09.36 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 88/PAN.MK/AP3/12/2020 maka Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1472/PL.02.3-Kpt/1213/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1472/PL.02.3-Kpt/1213/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 menyatakan bahwa H. Muhammad Jafar Sukhairi NST dan Atika Azmi Utammi adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 Nomor Urut 1. berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, dengan Nomor Urut 1.

Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, menyatakan bahwa Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak

sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Mandailing Natal adalah 488.786 (empat ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh enam) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 1.5% (satu setengah persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mandailing Natal. Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1.5\% \times 203.207 \text{ suara (total suara sah)} = 3.048 \text{ suara}$. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 78.921 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 79.293 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $(79.293 \text{ suara} - 78.921 \text{ suara}) = 372 \text{ suara (0,18\%)}$ sehingga kurang dari 3.048 suara. berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Oleh karena itu selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Terkait eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), setelah Mahkamah mencermati telah ternyata pada alasan-alasan permohonan, Pemohon telah menguraikan dengan jelas berkaitan dengan pokok-pokok yang menjadi alasan permohonannya (*posita*). Demikian juga dalam petitumnya, Pemohon telah dapat menjelaskan hal-hal yang dimohonkan dalam permohonannya, sehingga Mahkamah telah dapat memahami apa sesungguhnya esensi yang dimohonkan Pemohon dalam permohonan *a quo*. Oleh karena itu Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan kabur adalah tidak beralasan menurut hukum.

Dalam pokok permohonan, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya antara lain, sebagai berikut:

1. Bahwa pasangan calon nomor urut 2 menggunakan program pemerintah berkaitan dengan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang dimanfaatkan untuk pemenangan dalam Pilkada Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020;
2. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya mutasi jabatan dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Calon Bupati Nomor Urut 2 (Bupati incumbent) pada rentang waktu 6 bulan sebelum hari pemilihan.
3. Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi kecurangan yang terstruktur dan masif melalui penggunaan uang negara berupa BLT-DD, PKH/Bedah Rumah Layak

Huni, Keterlibatan Pejabat ASN, Pegawai honorer secara sistematis serta kepala desa/perangkat desa untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2, di beberapa kecamatan.

4. Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi penggelembungan perolehan suara pasangan calon nomor urut 2, di beberapa kecamatan.

Bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 menggunakan program pemerintah berkaitan dengan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang dimanfaatkan untuk pemenangan pada Pilkada Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020, serta pencairan dana BLT-DD tahap 7 dan 8 yang dibagikan secara sekaligus, adalah skenario terencana dan terstruktur yang dilakukan oleh calon Bupati nomor urut 2;

Bahwa menurut Mahkamah penyaluran BLT-DD pada tanggal 7 dan 8 Desember 2020 merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari jangka waktu penyaluran BLT-DD yang dimaksud di atas, karena penyaluran BLT-DD masih dalam tenggang waktu dari bulan April 2020 sampai dengan bulan Desember 2020, serta fakta yang terungkap di persidangan penyaluran BLT-DD dilakukan secara bertahap yang dilaksanakan dalam beberapa bulan sepanjang tahun 2020.

Disamping fakta hukum tersebut di atas terungkap dalam persidangan adanya bukti surat pernyataan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Mandailing Natal atas nama bapak Drs. Syhnan Batubara, M.M., yang pada pokoknya penyaluran BLT-DD tahap 6, 7, dan 8 pada tanggal 7, 8, dan 9 Desember 2020, BLT yang bersumber dari Dana Desa harus segera disalurkan dan serentak di seluruh Indonesia termasuk di Tapanuli Bagian Selatan, dan hal tersebut tidak ada kaitannya dengan jadwal/tahapan Pilkada Serentak tanggal 9 Desember 2020 khususnya Kabupaten Mandailing Natal. Terlebih lagi terdapat fakta hukum adanya Berita Acara Klarifikasi informasi awal atas nama Darmon yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Natal mengenai dalil Pemohon dimaksud namun setelah ditindaklanjuti ternyata para saksi menyatakan bahwa penyaluran BLT-DD dimaksud bukan diperuntukkan guna memenangkan salah satu pasangan calon *in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas dalil Pemohon berkaitan dengan penyaluran BLT-DD diperuntukkan untuk memenangkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya Calon Bupati Nomor Urut 2 melakukan mutasi jabatan dan pemberhentian ASN yang dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan tanpa mendapat izin dari Menteri Dalam Negeri, yaitu mutasi pejabat atas nama Ahmad Rizal Efendi, S.T., dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama Jamila, S.H.

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon a quo setelah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap mutasi Pegawai Negeri Sipil atas nama Ahmad Rizal Efendi, terhadap dalil Pemohon a quo telah terdapat kajian Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal atas dugaan pelanggaran nomor: 01/REG/LP/PB/KAB/02.17/XII/2020 yang pada pokoknya terhadap laporan dengan nomor register 01/REG/LP/PB/KAB/02.17/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 tidak memenuhi unsur ketentuan Pasal 71 ayat (5) UU Pilkada dan tidak melanggar dugaan pelanggaran administrasi pemilihan [vide bukti PK- 47], terlebih lagi terdapat surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia nomor: 800/425/OTDA perihal Penjelasan Penegakan Hukum Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal yang pada pokoknya bahwa alasan/penyebab dan syarat pemberhentian pejabat di lingkungan Pemda, tidak selalu berkenaan dengan lingkup pembatasan Pilkada sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (5) UU Pilkada, melainkan dapat disebabkan oleh hal lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, misalnya karena penegakan Disiplin Pegawai, dan Pemberhentian Pejabat, termasuk dalam hal ini untuk saudara Ahmad Rizal Effendi, ST., yang menurut Mahkamah dalam keadaan normalpun sanksi penegakan disiplin pegawai/ASN dapat dikenakan;
- Selanjutnya berkaitan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama Jamila, S.H., terhadap dalil Pemohon a quo terdapat surat dari Menteri Dalam Negeri nomor: 800/4168/SJ, yang pada pokoknya terhadap saudari Jamila, SH., Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara, dipertimbangkan penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas dalil Pemohon berkaitan dengan mutasi dan pemberhentian ASN di lingkungan Kabupaten Mandailing Natal adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi kecurangan yang terstruktur dan masif melalui penggunaan uang negara berupa BLT-DD, PKH/Bedah Rumah Layak Huni, dan adanya keterlibatan Pejabat ASN, Pegawai honorer secara sistematis serta kepala desa/perangkat desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Muara Sipongi, Kecamatan Siabu, Kecamatan Malintang, Kecamatan Panyabungan, Kecamatan Nagajuang, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kecamatan Ulu Pungkut, Kecamatan Kotanopan, Kecamatan Tambangan, Kecamatan Natal, Kecamatan Rantau Baik, Kecamatan Panyabungan Utara, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kecamatan Lingga Bayu, Kecamatan Batahan, Kecamatan Sinunukan, dan Kecamatan Batang Natal.

Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan terjadi kecurangan yang terstruktur dan masif melalui uang negara berupa dana BLT-DD, PKH/Bedah Rumah Layak Huni, Keterlibatan Pejabat ASN, Pegawai honorer secara sistematis serta kepala desa/perangkat desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan bahwa sesuai fakta hukum dalam persidangan, terhadap penyalahgunaan penyaluran BLT-DD, sesungguhnya telah dipertimbangkan sebelumnya dan telah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu tidak ada relevansinya lagi untuk mempertimbangkan dalil *a quo*. hal yang perlu dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah berkenaan dengan PKH/Bedah Rumah Layak Huni, Keterlibatan Pejabat ASN, Pegawai honorer secara sistematis serta kepala desa/perangkat desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Muara Sipongi, Kecamatan Bukit Malintang, Kecamatan Nagajuang, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kecamatan Ulu Pungkut, Kecamatan Tambangan, Kecamatan Natal, Kecamatan Panyabungan Utara, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kecamatan Lingga Bayu, Kecamatan Sinunukan, dan Kecamatan Batang Natal. Setelah memeriksa dengan saksama Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, Mahkamah mempertimbangkan bahwa persoalan sebagaimana didalilkan Pemohon, mengenai kejadian-kejadian yang diuraikan oleh Pemohon telah ternyata tidak didapati keberatan yang dicatatkan dalam Formulir C.Kejadian Khusus-KWK, Formulir D.Kejadian khusus Kecamatan-KWK, dan Formulir D.Kejadian khusus Kabupaten- KWK. Selanjutnya di Kecamatan Siabu, Kecamatan Panyabungan dan Kotanopan sebagaimana Keterangan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formil, serta Kecamatan Rantau Baik dan Kecamatan Batahan mengenai keterlibatan kepala desa telah dtindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lagi pula, bukti yang Pemohon ajukan tidak didukung dengan bukti lain yang dapat meyakinkan Mahkamah tentang pelanggaran dan kecurangan dimaksud dapat dipastikan merugikan Pemohon.

Berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai keterlibatan pejabat Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, ASN, Kepala Desa dan Honorer dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon untuk mendukung dalil Pemohon *a quo*. Bukti-bukti yang Pemohon ajukan adalah berupa foto-foto yang dipercaya memiliki indikasi dalam memengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2. Foto-foto tersebut memperlihatkan beberapa ASN, Kepala Desa dan Honorer berpose dua jari, namun tidak didukung bukti lain yang dapat meyakinkan Mahkamah tentang pelanggaran dimaksud. Mahkamah tidak dapat meyakini apakah dengan berpose dua jari merupakan suatu perbuatan yang dikategorikan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pemohon tidak mampu menghadirkan bukti-bukti lain berkenaan dalil Pemohon *a quo*, apakah foto-foto dimaksud memengaruhi pemilih untuk memilih salah satu pasangan calon.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon berkenaan penggunaan uang negara berupa BLT-DD, PKH/Bedah Rumah Layak Huni, dan dalil keterlibatan Pejabat ASN, Pegawai honorer secara sistematis serta kepala desa/perangkat desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi penggelembungan perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2, di beberapa Kecamatan, antara lain:

1. Kecamatan Muara Sipongi:

- Bahwa terjadi penggelembungan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebesar 220 suara di Kecamatan Muara Sipongi di Desa Bandar Panjang Tuo. Terdapat banyak pemilih yang membuat pernyataan tidak ikut menggunakan hak pilihnya di TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo serta beberapa surat Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dari masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya, hal ini tidak sesuai dengan Formulir C. Daftar Hadir-KWK dimana hanya 83 orang yang memberikan hak pilihnya, serta banyak masyarakat yang terdaftar dalam DPT tidak bisa hadir memilih karena berhalangan tetapi surat suaranya terpakai dan hanya tersisa surat suara sebanyak 38 lembar, terhadap hal ini Pemohon pada tanggal 11 Desember 2020 melaporkan dan mengadakan secara tertulis kepada Panwascam Kecamatan Muara Sipongi;s
- Bahwa di Kecamatan Muara Sipongi terdapat 13 (tiga belas) unit kotak suara tidak dalam keadaan terkunci, dan terdapat 8 (delapan) unit kotak suara dalam keadaan tidak tersegel, selanjutnya Pemohon pada tanggal 11 Desember 2020 telah mengajukan permintaan pemungutan suara ulang kepada Panwascam Kecamatan Muara Sipongi.

Oleh karena itu terhadap hal tersebut di atas ketika proses penghitungan suara di tingkat PPK saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengajukan keberatan secara terbuka dan dicatat dalam lembar catatan kejadian khusus, demikian juga ketika penghitungan suara di tingkat KPU dituangkan dalam Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan kabupaten/Kota-KWK;

2. Kecamatan Pakantan:

- Bahwa di Desa Silogun TPS 01, terdapat DPT sejumlah 62 pemilih dimana tingkat kehadiran penuh (100%), padahal di TPS 01, Desa Silogun terdapat warga yang terkena stroke dan pada saat hari pemilihan petugas KPPS tidak mendatangi warga tersebut, serta terdapat pemilih yang sedang berada di perantauan, dan juga terdapat warga atas nama Saddam yang telah menggunakan hak pilihnya di TPS Desa Hutajulu bukan di Desa Silogun yang mana nama warga tersebut masih terdaftar di TPS 01, Desa Silogun serta terdapat kecurangan berupa absensi pemilih ditandatangani

sendiri, kecurangan *a quo* melibatkan Plt. Kepala Desa bernama Muliadi Bakhri;

3. Kecamatan Panyabungan Timur:

- Bahwa di Desa Huta Tinggi, telah terjadi pemilihan dengan tingkat kehadiran 100%, padahal terdapat warga yang telah meninggal dunia, ada yang menjalankan proses hukum, serta ada yang berhalangan hadir karena pekerjaan, oleh sebab itu telah terjadi Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanggal 13 Desember 2020;
- Bahwa pelaksanaan PSU di Desa Huta Tinggi dilaksanakan penuh dengan kecurangan, oleh karena itu PSU di TPS Desa Huta Tinggi harus dibatalkan demi hukum;
- Bahwa di Desa Banjar Lancat TPS 02, terdapat DPT sejumlah 62 dan tingkat kehadiran (100%), padahal terdapat Pemilih yang telah meninggal dunia dan berada di perantauan, oleh karena itu pada tanggal 11 Desember 2020, Pemohon telah meminta kepada Panwasdam Kecamatan Panyabungan Timur untuk merekomendasikan pemungutan suara ulang di TPS 02 Desa Banjar Lancat, serta pada proses rekapitulasi di tingkat KPU Mandailing Natal saksi Pemohon telah mengajukan keberatan dan dicatat pada Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan kabupaten/Kota-KWK;

4. Kecamatan Natal, Pemohon kehilangan suara di TPS 01 dan TPS 02 Desa Sikara-kara, Kecamatan Natal, dengan cara membuat suara sah menjadi tidak sah;

5. Kecamatan Panyabungan, Pemohon kehilangan suara di TPS I, dan TPS II Desa Siobon;

6. Kecamatan Bukit Malintang, di Desa Bange TPS I dan Desa Pasar Baru Malintang TPS II terjadi kecurangan, terdapat absensi pemilih yang hadir tidak sinkron dengan jumlah surat suara terpakai;

7. Kecamatan Panyabungan Utara, di TPS 01 dan TPS 02 [sic!] Desa Kampung Baru terjadi kecurangan pencoblosan surat suara dengan jumlah yang banyak untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2, dimana Ketua PPS Desa kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara diminta mencoblos 400 (empat ratus) lembar surat suara untuk menambahkan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada tanggal 9 Desember 2020 dengan imbalan Rp. 30.000,- per lembar surat suara;

Terhadap dalil Pemohon *a quo* setelah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa terkait dengan Kecamatan Pakantan sesuai dengan laporan nomor: 01/LP/PB/Kec.Pakantan/02.17/XII/2020 dengan hasil tidak dapat diregister

karena terhadap laporan tersebut tidak cukup bukti, selanjutnya Panwaslu Pakantan menemukan bukti lain yakni permasalahan kode etik penyelenggara yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai keterlibatan Kepala Desa atas nama Muliadi Bakhri, dari hasil pengawasan PKD Desa Silogun Kecamatan Pakantan tidak ada menerima laporan terkait dalil Pemohon *a quo*;

Bahwa terkait dengan Kecamatan Panyabungan Timur, telah ternyata terdapat Rekomendasi yang dikeluarkan Panwaslu Panyabungan Timur nomor: 80/K.SU-11.16/KP.01.00/12/2020 tanggal 11 Desember 2020 yang pada pokoknya merekomendasikan pemungutan suara ulang di TPS 001, Desa Huta Tinggi, Kecamatan Panyabungan Timur, dan telah dilaksanakan pemungutan suara ulang oleh Termohon pada tanggal 13 Desember 2020. Fakta yang terungkap dalam persidangan dalam proses penyelenggaraan pemungutan suara ulang dikawal oleh aparat yang berwajib. Sementara itu terhadap dalil Pemohon berkenaan di TPS 02, terdapat DPT 62 dan tingkat kehadiran (100%), padahal terdapat Pemilih yang telah meninggal dunia dan berada di perantauan benar adanya namun bukti yang Pemohon ajukan tidak dapat meyakinkan Mahkamah, keterkaitan bukti tersebut dapat mempengaruhi perolehan suara pasangan calon yang dapat dipastikan merugikan Pemohon ataupun menguntungkan Pihak Terkait, terlebih lagi terdapat Laporan nomor: 84/K.SU- 11.16/KP.01.00/12/2020 dengan status laporan tidak dapat di register karena sudah lewat batas waktu 2 hari setelah pemungutan suara.

Bahwa selanjutnya berkaitan dengan Kecamatan Natal, berdasarkan keterangan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal pada TPS 001 dan TPS 002 di Desa Sikara-kara berkenaan dalil Pemohon penyelenggara membuat suara sah menjadi tidak sah, merupakan kertas suara yang dikategorikan sebagai kertas suara rusak atau sobek, hal ini diperkuat dengan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu, dimana tidak terdapat dugaan pelanggaran dan selanjutnya terdapat surat dengan nomor: 231/K.Bawaslu-Prov.SU-11/PM.00.02/XII/2020, tanggal 11 Desember dari Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal yang ditujukan kepada tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai tindaklanjut surat nomor: 026/TK-SUKA/A.2/XII/2020, tanggal 10 Desember 2020, yang pada pokoknya dalam hal terdapat perbedaan data Formulir Model C.hasil-KWK dan Model C.hasil salinan yang dimiliki saksi dan Panwaslu Kecamatan Natal, PPK menggunakan data yang tercantum dalam Formulir Model C.hasil KWK. Poin 2. Dalam hal perbedaan data sebagaimana dimaksud poin 1 tidak dapat diselesaikan maka PPK dapat melakukan penghitungan surat suara.

Bahwa selanjutnya berkaitan dengan dalil Pemohon di Kecamatan Panyabungan telah ternyata terdapat surat dengan nomor: 119/K.SU- 11.13/KP.01.00/XII/2020, tanggal 12 Desember 2020 dari Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal yang ditujukan kepada tim paslon nomor urut 1 sebagai tindaklanjut surat nomor: 31/TK-SUKA/A.2/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020, yang pada pokoknya

permintaan tim paslon nomor urut 1 tidak dapat dipenuhi karena belum memenuhi unsur syarat PSU di TPS, sementara itu berkenaan dengan, Kecamatan Bukit Malintang adanya kecurangan yang terjadi di TPS I Desa Bange dan TPS II Desa Pasar baru, Mahkamah tidak mendapatkan bukti yang dapat meyakinkan bahwa dalil tersebut terbukti kebenarannya, terlebih lagi berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan pada TPS I Desa Bange dan TPS II Desa Pasar Baru tidak terdapat dugaan pelanggaran.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas berkenaan dalil Pemohon telah terjadi adanya penggelembungan perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Pakantan, Kecamatan Panyabungan Timur, Kecamatan Natal, Kecamatan Panyabungan, dan Kecamatan Bukit Malintang adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selanjutnya berkenaan dengan Kecamatan Muara Sipongi berkaitan adanya 13 (tiga belas) kotak suara dalam keadaan tidak terkunci, dan 8 (delapan) kotak suara dalam keadaan tidak tersegel, menurut Mahkamah memang dari hasil temuan Panwaslu Kecamatan Muara Sipongi terdapat 13 (tiga belas) kotak suara dalam keadaan tidak terkunci, dan 8 (delapan) kotak suara dalam keadaan tidak tersegel sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Namun Panwaslu Kecamatan Muara Sipongi segera menyarankan kepada pihak penyelenggara untuk memperbaiki keadaan kotak suara tersebut, dengan dibuatkan Berita Acara nomor: 44/BA/PPK-MS/IX/2020 yang ditandatangani oleh saksi Pemohon dan Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan Panwaslu Kecamatan Muara Sipongi menyarankan kepada PPK Kecamatan Muara Sipongi untuk menggembok dan menyegel kotak suara tersebut. Lagipula dalil Pemohon *a quo* juga tidak didukung dengan bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa dengan tidak tergembok dan tidak tersegelnya kotak suara dimaksud telah menyebabkan perubahan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Sementara itu terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan terjadi penggelembungan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Sipongi, berdasarkan fakta hukum dalam persidangan telah ternyata pada saat pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2020 pada TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo KPPS tidak dapat ditemukan Formulir C. Daftar Hadir-KWK sehingga, KPPS berinisiatif untuk mencatat pemilih yang hadir kedalam buku tulis. Selanjutnya baru pada pukul 11.00 WIB KPPS menemukan Formulir C. Daftar Hadir-KWK dan kemudian setelah Formulir C. Daftar Hadir-KWK diketemukan, pemilih yang hadir mengisi daftar hadir pada Formulir C. Daftar Hadir-KWK. Terhadap fakta hukum demikian Mahkamah berpendapat oleh karena Formulir C. Daftar Hadir-KWK adalah satu dokumen sah yang ditetapkan oleh KPU untuk mencatat kehadiran pemilih di TPS, dan merupakan jaminan bagi Termohon bahwa pemilih yang bersangkutan memiliki hak untuk menyalurkan suara pada TPS tertentu dengan cara anggota

KPPS meneliti nama pemilih pada Formulir C.Daftar Hadir–KWK dan mencocokkan dengan KTP-el atau Surat Keterangan, sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (PKPU 18/2020). Disamping itu dalam ketentuan Pasal 25 ayat (3) huruf c angka 8 PKPU 18/2020 pada pokoknya menyatakan anggota KPPS meminta pemilih untuk menandatangani Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK. Oleh karenanya apabila ketentuan dimaksud dikaitkan dengan fakta hukum yang ada telah ternyata para pemilih yang hadir sebelum Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK diketemukan yang dicatat dalam buku dengan tulis tangan tidak membubuhkan tandatangan sebagai bukti mutlak bahwa yang bersangkutan benar-benar hadir dan memberikan hak suaranya. Bahkan Mahkamah justru meragukan bukti T-5 = PK-12 Berupa daftar hadir dengan tulisan tangan yang seragam yang diduga ditulis oleh satu orang secara rapi dan bagus yang tidak mencerminkan ditulis pada momentum pelaksanaan pemungutan suara di TPS. Terlebih lagi Mahkamah juga mendapatkan fakta hukum adanya pernyataan dari 38 pemilih yang menyatakan tidak menggunakan hak pilihnya pada TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo Kecamatan Muara Sipongi, sementara berdasarkan data di TPS tersebut jumlah ketidakhadiran pemilih adalah 38 pemilih. Oleh karenanya Mahkamah berpendapat nama-nama yang tercatat pada buku tulis tersebut, diragukan kebenaran kehadiran untuk memberikan hak suaranya sebagaimana proses pemilihan yang jujur dan adil berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Terhadap dalil Pemohon telah terjadi pengelembungan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 001 dan TPS 002, Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, apabila hal ini dikaitkan dengan fakta hukum yang ada khususnya bukti surat pernyataan di bawah sumpah atas nama Riko Barheng P. selaku Ketua PPS Desa Kampung Baru, oleh Pejabat Notaris Nur Oloan, S.H., M.Kn., yang pada pokoknya menyatakan saudara Riko Barheng selaku Ketua PPS Desa Kampung Baru menerima uang imbalan sebesar Rp.30.000,-/kertas suara dan melakukan pencoblosan sebanyak 400 surat suara. Fakta hukum adanya Surat Pernyataan di bawah sumpah tersebut didukung dengan keterangan saksi Pemohon yang menyatakan terjadi pencoblosan surat suara di meja KPPS oleh Ketua dan Anggota PPS, namun saksi Pemohon tersebut tidak melaporkan kejadian dimaksud dikarenakan telah diberikan imbalan uang. Meskipun terhadap dalil Pemohon *a quo* Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mendapat laporan terkait dengan TPS 001 dan TPS 002, Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara namun, terhadap laporan tersebut telah diputus tidak memenuhi syarat materiil. Sementara itu terhadap Putusan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal tanggal 10 Februari 2021 tentang adanya laporan bertanggal 5 Februari 2021, Mahkamah berpendapat putusan

tersebut harus dikesampingkan mengingat karena perkara *a quo* telah diadili di Mahkamah.

Berdasarkan atas rangkaian fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat, telah terjadi penyelenggaraan tahapan/proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal di 1 (satu) TPS yaitu TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi dan di 2 (dua) TPS yaitu TPS 001 dan TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara; sebagaimana didalilkan Pemohon yang diyakini oleh Mahkamah tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan khususnya proses penyelenggaraan yang harus berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 lampiran UU 1/2015 yang semangatnya sama dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali". Oleh karena itu, untuk mendapatkan kemurnian perolehan suara, dan demi validitas perolehan suara masing-masing pasangan calon yang akan meningkatkan legitimasi perolehan suara masing-masing calon, serta untuk mewujudkan prinsip demokrasi yang menghargai setiap suara pemilih, dan juga untuk menegakkan asas pemilihan umum yang Luber dan Jurdil, maka terhadap TPS-TPS yang disebutkan di atas, harus dilakukan pemungutan suara ulang dengan ketentuan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan perkara *a quo*.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, dalil Pemohon berkenaan dengan adanya penggelembungan suara di 1 (satu) TPS yaitu TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi dan di 2 (dua) TPS yaitu TPS 001 dan TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara, adalah beralasan menurut hukum.

Bahwa dengan telah dikabulkannya sebagian dalil Pemohon dan Mahkamah telah memerintahkan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang di 3 (tiga) TPS sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2332/PL.02.6-Kpt/1213/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, haruslah dinyatakan batal sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 1 (satu) TPS yaitu TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi dan di 2 (dua) TPS yaitu TPS 001 dan TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara.

Bahwa dengan memperhatikan tingkat kesulitan dan jangka waktu serta dengan melihat kemampuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal dan aparat penyelenggara serta peserta Pemilihan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang adalah paling lama 30 (tiga puluh puluh)

hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini, yang kemudian hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan oleh Termohon setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2332/PL.02.6-Kpt/1213/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, selanjutnya diumumkan oleh Termohon sesuai peraturan perundang-undangan tanpa harus melaporkan pada Mahkamah.

Bahwa untuk menjamin terlaksananya Pemungutan Suara Ulang dengan benar, maka penyelenggaraan pemungutan suara ulang harus dilaksanakan oleh petugas KPPS dan petugas PPK yang baru dan bukan petugas KPPS dan petugas PPK yang sebelumnya berkaitan dengan 3 (tiga) TPS yang akan dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang tersebut.

Bahwa untuk menjamin terlaksananya Pemungutan Suara Ulang dengan benar, maka pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara yang menyupervisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal beserta jajarannya. Demikian pula Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal beserta jajarannya.

Bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Utara dan khususnya Kepolisian Resor Kabupaten Mandailing Natal beserta jajarannya, guna mengamankan jalannya Pemungutan Suara Ulang tersebut agar berjalan dengan aman dan lancar.

Bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula adalah tidak beralasan menurut hukum.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, permohonan kabur, dan salah objek adalah tidak beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2332/PL.02.6-Kpt/1213/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 1 (satu) TPS yaitu TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi dan di 2 (dua) TPS yaitu TPS 001 dan TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Mandailing Natal untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, Provinsi Sumatera Utara di 1 (satu) TPS yaitu TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi dan di 2 (dua) TPS yaitu TPS 001 dan TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini, yang kemudian hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2332/PL.02.6-Kpt/1213/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, selanjutnya diumumkan oleh Termohon sesuai peraturan perundang-undangan tanpa harus melaporkan pada Mahkamah;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal untuk mengangkat Ketua dan Anggota KPPS yaitu TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi dan TPS 001 dan TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara terhadap Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Utara, dan khususnya Kepolisian Resor Kabupaten

Mandailing Natal beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang sesuai dengan kewenangannya;

8. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya .